



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR: 129/PL.02.1-Kpt/1408/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menetapkan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
  - b. bahwa sesuai dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 116/PL.02.1-BA/1408/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Pada Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
ttd.  
AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR: 129/PL.02.1-Kpt/1408/KPU-Kab/X/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
 TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SIAK  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	SIAK	8	57	8,794	8,476	17,270	
2	SUNGAI APIT	15	71	10,758	10,165	20,923	
3	MINAS	5	59	8,744	8,350	17,094	
4	TUALANG	9	219	32,655	31,455	64,110	
5	SUNGAI MANDAU	9	21	3,148	2,982	6,130	
6	DAYUN	11	77	10,151	9,742	19,893	
7	KERINCI KANAN	12	62	7,774	7,503	15,277	
8	BUNGA RAYA	10	58	8,663	8,273	16,936	
9	KOTO GASIB	11	48	7,177	6,998	14,175	
10	KANDIS	11	145	19,977	18,611	38,588	
11	LUBUK DALAM	7	46	6,418	6,318	12,736	
12	SABAK AUH	8	31	4,451	4,333	8,784	
13	MEMPURA	8	33	5,528	5,255	10,783	
14	PUSAKO	7	17	2,512	2,429	4,941	
Jumlah Keseluruhan :		131	944	136,750	130,890	267,640	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

